



BAB II

LANDASAN TEORI TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENYIMPANAN BAHAN PELEDAK DALAM FIKIH *JINAYAH*

A. Pengertian Hukuman

1. Pengertian hukuman

Hukuman merupakan suatu akibat yang diberlakukan ketika seseorang terbukti melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan yang telah ditetapkan baik oleh syarak maupun oleh hukum positif. Oleh karena itu, tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan norma-norma di masyarakat dan yang telah mengakibatkan adanya keresahan dimasyarakat, mengharuskan pelaku tunduk terhadap hukuman. Karena merupakan sesuatu yang tabuh atau tidak bisa diterima bila pelaku kejahatan berkeliar di tengah-tengah masyarakat sambil menebar kerusakan. Sedangkan, disisi lain agar kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman hidup masyarakat dapat ditegakkan dan dihormati masyarakat.

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut '*uqubah*', yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syarak yang



ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.¹ Hukuman (*'uqubah*) secara bahasa (etimologi) berasal dari kata *'aaqaba –yu'aaqibu – 'uquubah*, dan *'aaqabtul lishsha mu'aaqabatan wa 'iqaaba*, dan dalam bentuk isim *al-'uqubah*. Sedangkan pengertian *'uqubah* secara istilah (terminologi) didefinisikan dalam terminologi syarak dengan bermacam-macam definisi, diantaranya:

- a. Ibnu 'Abidin dari ulama mazhab Hanafi mendefinisikan: bahwa ia adalah penghalang sebelum melakukan, ancaman sesudahnya. Maksudnya, dengan mengetahui syariatnya menghalangi untuk kembali terjerumus.
- b. Al-Mawardi dari ulama mazhab Syafii mendefinisikan: sesungguhnya ia adalah ancaman yang diletakkan oleh Allah untuk menghalangi melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan.
- c. Abdul Qadir 'Audah mendefinisikan *'uqubah* yaitu: hukuman yang ditetapkan untuk kepentingan orang banyak atas pelanggaran terhadap perintah syarak.²

Dan hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam Islam dikenal dengan Hukum Pidana. Fikih *jina*<*yah* sering disebut dalam fikih dengan istilah *jina*>*yah* atau *jari*>*mah*. *Jina*>*yah* merupakan bentuk *verbal*

¹A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 181.

² Arief, "Pengertian Hukuman", stittattaqwa.blogspot.com/2012/10/hukuman-uqubah-dalam-hukum-pidana-islam.html, diakses pada tanggal 29 Mei 2014.



noun (masdar) dari kata *jana*. Hukum pidana atau Fikih *Jina>yah* merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karena itu pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin fikih *jina>yah* berlaku sebagai hukum publik. Yaitu hukum yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri. Walaupun dalam kenyatannya umat Islam banyak yang belum tahu dan paham tentang apa dan bagaimana fikih *jina>yah*.

Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jina>yah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jina>yatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *janajuga* berarti “memetik”. Seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jina>yah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminology kata *jina>yah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, yang artinya:

Perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Menurut Dede Rosyada, fikih *jina>yah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-



orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al quran dan hadis.³

Jina>yah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensi*).Sebagian fuqaha menggunakan kata *jina>yah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fikih *jina>yah*sama dengan hukum pidana.⁴

Ulama fikih mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵

- a. Hukuman itu disyari'atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syariat Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nas. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah Asas Legalitas.
- b. Hukuman itu hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena pertanggung jawaban pidana hanya dipundak pelakunya. Orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kecuali dalam masalah *diyat*, pembebanan (ganti kerugian) dapat ditanggung oleh keluarganya.

³Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan,1992),86.

⁴Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih jinayah*(Sleman:Logung Pustaka,2004),2.

⁵Ibid., 41.



c. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan di muka Hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa.

2. Asas-asas dalam fikih *jina>yah*

a. Asas legalitas dalam fikih *jina>yah*

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa latin: *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individual dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan *ilegal* dan hukumannya. Jadi berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya kepada orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana.



Asas legalitas dalam Islam bukan berdasar akal manusia, tetapi dari ketentuan tuhan. Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qisas* dan *diyat* dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori diatas.

Menurut Nagaty Sanad, professor hukum pidana dari Mesir, "Asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan *ta'zir* adalah yang paling *fleksibel*, dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya". Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam fikih *jinaayah* terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.

b. Asas tidak berlaku surut dalam fikih *jinaayah*

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus berjalan kedepan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Contoh dari pelaksanaan asas ini adalah pelanggaran praktik yang berlaku diantara bangsa Arab pra-Islam.

Akan tetapi, setiap larangan dari praktik-praktik ini mengandung suatu pernyataan bahwa tiada hukuman yang berlaku surut. Sebagai contoh, di



zaman pra-Islam, seorang anak diizinkan menikahi istri dari ayahnya. Islam melarang praktik ini, tetapi ayat Alquran secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan larangan: *“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.”* (an-Nisaa’: 22).⁶

Larangan berlaku surut adalah satu prinsip dasar (kaidah ushuliah) dari syariat. “tidak ada hukum untuk perbuatan sebelum adanya suatu nash.” Secara singkat tiada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukuman lebih dahulu. Menurut Osman Abdul Malik as-Saleh, profesor hukum publik dari Universitas Kuwait dan Nagaty Sanad, kebanyakan ahli hukum Islam berpendapat bahwa hanya ada satu pengecualian bagi berlakunya asas ini, yaitu jika yang baru memberikan sanksi yang lebih ringan dibanding hukum yang ada pada waktu perbuatan dilakukan. Dalam kasus seperti ini, hukuman yang lebih ringanlah yang diterapkan. Suatu pendapat berbeda di ajukan oleh ahli hukum Mesir Abdul Qadir Audah. Menurutnya, ada dua pengecualian dari asas tidak berlaku surut, yaitu (1) bagi kejahatan-kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum; (2) dalam keadaan sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya adalah bagi kepentingan masyarakat.

c. Asas praduga tak bersalah

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Bandung : Gema Risalah Press, 2002).



Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah (*principle of lowfullness*). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad saw. Bersabda, “hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”.

d. Tidak sahnya hukuman karena keraguan

Putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan. Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman *had* dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul keraguan bila ia menarik pengakuannya itu.



Dalam kaitannya keraguan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa remeh atau tidak pentingnya sesuatu dapat pula memunculkan keraguan, sehingga pencurian terhadap benda-benda seperti itu tidak menjamin diterapkannya *had*.

Dalam kejahatan *hudud*, keraguan membawahkan pembebasan terdakwa dan pembatalan hukuman *had* ini, hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada terdakwa jika diperlukan para sarjana muslim sepakat pada penerapan prinsip tersebut untuk kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qisas*, namun mereka berbeda pada penerapannya untuk kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Pandangan mayoritas bahwa aplikasi prinsip ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan *ta'zir*. Akan tetapi, sebagian sarjana memegang pendapat bahwa jenis kejahatan terakhir tadi semestinya tidak dikecualikan, atas dasar bahwa tidak ada sesuatu pun dalam jiwa dari syariat menghalangi keberlakuan. Menurut mereka, ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi kepentingan terdakwa, baik dakwaan itu untuk kejahatan *had*, *qisas*, atau *ta'zir*.

e. Prinsip kesamaan dihadapan hukum

Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*. Rasulullah saw. Bersabda : “wahai manusia! Kalian menyembah tuhan yang sama, bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari pada hitam, kecuali dalam ketakwaan.”



Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah saw. dan para khalifah penerus beliau.⁷

B. Jenis-jenis Hukuman dalam Islam

Menurut penggolongannya, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa empat penggolongan:

1. Penggolongan pertama, didasarkan atas pertalian satu hukum dengan lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman, yaitu:
 - a. Hukuman pokok (*'uqubah as}liyah*), Seperti hukuman *qis}a>s}* untuk *jari>mah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jari>mah* pencurian.
 - b. Hukuman pengganti, yaitu menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Seperti hukuman *diyath* (denda) sebagai pengganti hukuman *qis}a>s}*.
 - c. Hukuman tambahan (*'uqubah taba>'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qis}a>s}*.

⁷Topo Santoso, *Membumikan Fikih Jinayah*(Jakarta :Gema Insani,2003),10.



- d. Hukuman pelengkap (*'uqubah takliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim. Contoh hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
2. Penggolongan kedua ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu:
 - a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Seperti hukuman jilid sebagai hukuman *had* (80 kali atau 100 kali);
 - b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jari* > *mah-jari* > *mah ta'zi* < *r*.
 3. Penggolongan ketiga ditinjau dari segi besarnya hukuman. Yaitu:
 - a. Hukuman keharusan (*'uqubah lazi* < *mah*), yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain.
 - b. Hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan



hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syarak agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya.

4. Penggolongan ke empat ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:
 - a. Hukuman badan, yakni: dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati, dera, penjara, dan sebagainya.
 - b. Hukuman jiwa, yakni dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya. Seperti ancaman, peringatan dan teguran.
 - c. Hukuman harta, yakni yang dikenakan terhadap harta seseorang. Seperti *diyat* (denda) dan perampasan harta.
5. Penggolongan kelima ditinjau dari segi macamnya *jari>mah* yang diancam hukuman, yaitu:
 - a. Hukuman *hudu>d*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jari>mah-jari>mah hudu>d*.
 - b. Hukuman *qis}a>s}-diyat*, yaitu yang ditetapkan atas *jari<mah-jari<mah qis}a>s}-diyat*.
 - c. Hukuman *kiffarat*, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian *jari<mah qis}a>s}*, *diyat* dan beberapa *jari>mah ta'zi<r*.
 - d. Hukuman *ta'zi<r*, yaitu yang ditetapkan untuk *jari<mah-jari>mah ta'zi>r*.



Menurut Makhrus Munajat dalam buku Dekonstruksi Fikih *Jinayah*, *Jari mah* (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas*/*diyat* dan *ta'zir*.⁸

1. *Jari mah hudud* yaitu kejahatan yang paling serius dan berat dalam fikih *jinayah*. Ia adalah merupakan kejahatan terhadap kepentingan publik.⁹ Perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak punya batasan terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk katagori dalam *jari mah hudud* ada tujuh, yaitu (1) zina, (2) *qazaf* atau menuduh zina, (3) pencurian, (4) perampokan atau penyamunan (*hirabah*), (5) pemberontak (*al-baghy*), (6) minum-minuman keras, (7) murtad (*riddah*).
2. *Jari mah qisas*/*diyat* yakni hukuman yang apabila di maafkan maka *qisas* dapat diganti dengan *diyat* atau perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang

⁸Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Fikih Jinayah...*, 12.

⁹Ibid., 95.



menjadi hak Allah semata. Hukum *qisas* dan *diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukumannya menjadi dihapus. Yang termasuk dalam kategori *jari>mah qisas* *diyat* : (1) pembunuhan sengaja, (2) pembunuhan semi sengaja, (3) pembunuhan keliruh, (4) penganiayaan sengaja, (5) penganiayaan salah.

Secara literal, *qisas* berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.¹⁰ Dan menurut bahasa *qisas* adalah pembalasan yang setimpal (sama) atas pelanggaran, seperti hukum bunuh bagi orang yang membunuh dengan disengaja atau melukai anggota badan bagi orang yang berbuat demikian (melukai orang).

Sedangkan, Pemberian *diyat* didalam hukum Islam didasarkan sebab-sebab tertentu yang telah diatur secara tegas. Demikian pula ukuran dan pelaksanaannya telah diatur secara tegas dalam hukum Islam.¹¹ Dasar hukum wajibnya *diyat* adalah firman Allah swt. dalam surat An-Nisa' ayat 92, yang artinya :

“Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena kesalahan (tidak sengaja), (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya

¹⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1210.

¹¹Soedarsono, *Pokok-pokok...*, 535.



yang berimanserta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah”.¹²

Adapun untuk waktu melaksanakan *diyat* diatur sebagai berikut:

- a. Kalau pembunuhan dengan sengaja *diyatnya* harus dengan segera (kontan) dan menjadi beban pelakunya (pembunuhnya).
 - b. Kalau pembunuhan karena serupa sengaja dan karena kesalahan dapat dicicil dalam tempo tiga tahun berangsur-angsur dan menjadi kewajiban (dibebankan) kepada ahli waris si pelaku (pembunuh), sebagaimana hukuman Nabi Muhammad SAW. Bagi perempuan lagi dimana *diyatnya* dibebankan kepada ahli waris wanita pembunuh tersebut.¹³
3. *Jari*<mah ta'zi>*r* yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zi*<*r* yaitu hukuman selain *had* dan *qis*>*a*>*s*>*diyat*. Menurut istilah hukum islam *ta'zi*<*r* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarat* atau *diyat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan *ta'zi*<*r* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan....*, 136.

¹³ Soedarsono, *Pokok-pokok....*, 537.



termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta.¹⁴

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa setiap kejahatan yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al quran maupun oleh hadits disebut dengan *jari<mah ta'zi<r* misalnya mengghasab harta, menghina orang, menghina agama, menjadi saksi palsu, mencuri dibawah satu nishab, menuduh orang lain melakukan maksiat selain perbuatan zina, dan suap. Adapun tindak pidana yang ditentukan sanksinya oleh Al quran dan hadits disebut dengan *jari<mah hudu>d*, misalnya mencuri, membunuh, memberontak. Akan tetapi, *jari<mah hudu>d* bisa berpindah menjadi *jari<mah ta'zi>r* bila ada *syubhat*, baik *syubhat fi al-fi'li, fi al-fail*.¹⁵

Lafaz *ta'zi>r* berasal dari kata “ *Azzara*” yang berarti mendidik, karena *ta'zi<r* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah¹⁶ dan Wahbah Zuhaili.¹⁷

¹⁴Zainuddin Ali, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

¹⁵Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 159.

¹⁶Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, (Dar Al-Kitab Al-A'rabi, Beirut, T.,t.), 81.

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989), 197.



Sedangkan, definisi *ta'zir* menurut Al Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak.¹⁸ Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jari<mah-jari<mah* yang hukumnya belum ditentukan oleh syarak dan istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jari<mah* (tindak pidana).

Ibnul Qaiyyim dalam kitabnya *Igha>satul Luhfan* mengatakan: hukum-hukum itu ada dua macam, yaitu:

- a. Hukum yang tidak berubah-ubah keadaannya oleh karena berubah waktu, tempat, dan ijtihad (pendapat) imam-imam, seperti wajibnya segala yang wajib, haramnya segala yang haram, dan had (hukuman) yang telah ditetapkan oleh syariat terhadap beberapa kejahatan dan lain-lain sebagainya. Hukum dalam hal serupa itu tidak mengalami perubahan dan juga ijtihad tidak dapat mengubah yang telah ditetapkan itu.
- b. Hukum yang berubah karena tuntutan kemaslahatan, menurut waktu, tempat, dan suasana, seperti ukuran hukuman *ta'zir*, jenisnya, dan sifatnya. Imam (hakim) boleh menetapkan macam-macam hukuman menurut kepentingan kemaslahatan.

Seterusnya Ibnul Qaiyyim menyebut bermacam-macam *ta'zir* yang telah dijatuhkan oleh Rasulullah kepada yang bersalah. Juga menyebut bermacam-

¹⁸Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*(Dar Al-Fikr, Beirut, 1996),236.



macam *ta'zir* yang diputuskn oleh sahabat, setelah Rasulullah. Diterangkannya bahwa khalifah Umar bin Khattab pernah menjatuhkan hukuman menggundul kepala persakitan, membuang, memikul, membakar kedai minuman keras, membakar dusun yang menjual minuman keras, dan membakar istana gubernur Sa'ad bin Abi Waqas di Kaufah, karena dia tidak mau menerima kedatangan rakyat yang datang menemuinya.¹⁹

Dasar hukum dari adanya hukuman *ta'zir* itu adalah ijihad ulama yang berlandaskan kepada umumnya hadits Nabi yang mengatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh ada kerusakan terhadap seseorang dan tidak boleh pula seseorang melakukan perusakan terhadap orang lain”.*²⁰

Hadits itu kemudian dirumuskan dalam kaidah:

الضَّرَرُ يُؤَال

*“Setiap kejahatan yang merusak harus dihindarkan”.*²¹

¹⁹Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariat Islam*, Juz 2, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 19.

²⁰Imam As-Suyuthi, *Al-Jami'ul Shoghir*, cet.4, juz 2, (Bairut Lebanon: Darul Kutubi Ilmiah, t.t), 203.

²¹Abu Bakar Al-Ahdali, *Qowa'idul Bahiyat*(Kediri: Madrasah Hidayah,t.t.), 31.



Jenis hukuman yang termasuk *Jari>mah ta'zi<r* antara lain, Hukuman penjara, *skorsing* atau pemecatan, ganti rugi, pukulan teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam pelaksanaan hukuman *ta'zi<r* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Hukuman dalam *jari>mah ta'zi>r* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa), kecuali guru dalam rangka mendidik murid-muridnya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Ketentuan yang dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan bersifat upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.²²

Dasar hukum *ta'`zi<r* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil. Dalam menetapkan jarimah *ta'zi<r*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jari<mah ta'zi<r* harus sesuai dengan prinsip syar'i.

²²Zainuddin Ali, *Fikih jinayah...*,10.



Bentuk sanksi *ta'zir* bisa beragam, sesuai keputusan Hakim. Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang. Hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Abd al-Qadir Awdah, membagi *jari mah ta'zir* menjadi tiga yaitu:

- a. *Jari mah hudud* dan *qisas* diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati' subhat*, pencurian yang bukan harta benda.
- b. *Jari mah ta'zir* yang jenis jarimah nya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syarak diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.
- c. *Jari mah ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.



Bila dilihat dari berubah tidaknya sifat *jari<mah* dan jenis hukumannya, para *fuqaha* membagi *jari<mah ta'zi<r* kedalam dua *bentuk*.

- a. *Jari<mah ta'zi<r* yang bentuknya ditentukan oleh syarak, seperti *muamalah* dengan cara riba, memicu timbangan, menghianati amanah, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme, dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa.
- b. *Jari<mah ta'zi<r* yang ditentukan oleh pihak penguasa atau pemerintah. Bentuk *jari<mah ta'zi<r* yang kedua ini pada suatu saat mengalami perubahab tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, misalnya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan jalan raya.

Dalam menetapkan *jari<mah ta'zi>r*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadaratan (bahaya). Disamping itu, penegakan *jari<mah ta'zi<r* harus sesuai dengan prinsip syarak.²³

C. Tujuan Hukuman

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan (*arradu waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-*

²³Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 15.



tahzhib). Pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jari<mahnya*. Oleh karena itu, kegunaan pencegahan adalah rangkap. Yaitu menahan terhadap pelaku sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama dan menjauhkan diri dari lingkungan *jari<mah*.

Selain itu, memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap pelaku merupakan tujuan utama. Sehingga, penjaualan manusia dari *jari<mah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta agar mendapatkan rida dari Allah.

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yaitu:²⁴

1. Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
2. Penghapusan dosa (*ekspiation*), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.
3. Menjerakan (*detern*).

²⁴Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 15.



4. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya.

Tujuan pemidanaan berdasarkan surah Al-Maidah Ayat 38 dan surah An-Nur Ayat 2 adalah sebagai berikut:²⁵

1. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan, artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya dalam hal hukum qishas yang merupakan bentuk keadilan tertinggi. Di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukumannya.
2. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*general prevention*), yang berarti pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus di dera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinaan.
3. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan khusus (*special prevention*), yang artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak akan mengulangi kejahatannya lagi.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana (*Jarimah*)

²⁵Makhrus Munajat, *Dekontruksi ...*, 55.



Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jari<mah*) jika terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jari<mah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jari<mah* tertentu.

Adapun yang termasuk pada unsur-unsur umum *jari>mah* adalah :

- a. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenakan sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukn asy-syar'i*, kaidah yang mendukung unsur ini adalah tidak ada perbuatan yang dapat melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas. Kaidah lain menyebutkan tiada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nash.
- b. Unsur Materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingka laku seseorang yang membentuk *jari<mah*, baik dengan sikap perbuatan maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan *ar-rukn al-madi*.



- c. Unsur Moril (pelakunya mukalaf). Artinya, pelaku *jari<mahadalah* orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap *jari<mah* yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut dengan *ar-rukn al-adabi<*. Bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.²⁶

E. Ketertiban umum dalam Islam

Menyimpan maupun memperjual belikan barang peledak merupakan suatu tindak pidana karena telah mengabaikan aturan yang ada, dan akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya yang luar biasa seperti kebakaran, melukai orang lain dan sebagainya.

Sebagai sesama muslim kita diwajibkan saling menghormati satu sama lain dan tidak diperbolehkan untuk mengganggu ketentraman orang lain. Oleh karena itu, penggunaan barang peledak baik itu yang digunakan untuk bahan pembuatan petasan maupun kembang api tidak diperbolehkan secara bebas karena jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan jika terjadi kelalaian dalam membuat ataupun meraciknya maka akan menimbulkan akibat yang fatal. Sampai menyebabkan orang yang terkena luka bakar serius sampai meninggal dunia.

²⁶Ibid., 11.



Kerukunan hidup umat beragama adalah kesepakatan untuk hidup bersama dalam mengamalkan ajaran agama bagi masing-masing pemeluk Agama yang mendiami Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai dengan menghormati adat istiadat setempat.

Selain karena mengganggu ketertiban umum, penggunaan bahan peledak dilarang karena mengantisipasi penyalahgunaan bahan peledak yang dilakukan oleh anggota teroris untuk mengganggu keamanan. Seperti: sabotase, pemutusan aliran listrik, pengrusakan jalan, saluran air minum, pengeboman, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya dapat memakan korban jiwa. Dan dalam Islam dikenal dengan *jari<mah hirabah*.²⁷

Hirab sama dengan *qat'ul tariq* yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi. Dasar hukum *jari<mah hirabah* adalah firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُبْغُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka di bunuh*

²⁷Harun Nasution, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam dalam Haidar Baghir, Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), 112.



atau di salib atau di potong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau di buang dari negeri (kediannya). Yang demikian itu sebagai balasan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksa yang besar”²⁸

Ada beberapa definisi yang di kemukakan beberapa ulama mengenai jarimah hirabah yaitu sebagai berikut:

1. Imam Al-Syafi’i, dalam Al-Umm.

Para pelaku *hirabah* ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan. Di sini Imam Al-Syafi’i juga memberikan penjelasan mengenai sanksi terhadap pelaku perampokan. Kalau hanya merampas harta lebih dari nisab pencurian, sanksinya potong tangan. Kalau pelaku membunuh, sanksinya hukuman mati. Sementara itu, kalau pelaku membunuh korban dan merampas hartanya, sanksinya di salib dan di bunuh.²⁹

2. Al-Qurthubi. Ia menjelaskan tentang surah Al-Ma’idah (5) ayat 33.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang di sebut pelaku hirabah. Imam Malik berkata, “ Pelaku *hirabah* menurut kami ialah orang yang menyengsarakan masyarakat, baik di dalam kota maupun di

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Bandung : Gema Risalah Press, 2002).

²⁹ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), 122.



luar kota. Si pelaku membunuh dan merampas harta mereka bukan karena perseteruan, permusuhan, dan dendam kesumat. “

3. Al-Qarafi. Pendapatnya dikutip Muhammad Abu Zahrah.

Al-Qarafi mengatakan bahwa pelaku *hirabah* ialah orang yang menghunus senjata untuk merampas, baik terjadi di kota-kota besar maupun di padang pasir, baik dilakukan oleh segerombolan orang maupun tidak, pelakunya laki-laki maupun perempuan, tidak ditentukan dengan peralatan khusus seperti tambang, batu, mencekik dengan tangan atau dengan menggigit atau alat apapun, tetap di sebut sebagai *hirabah*, walaupun tidak sampai membunuh jiwa, pokok nya setiap orang yang mengganggu keamanan di jalan dan menimbulkan rasa takut di jalan dan juga tempat-tempat keramaian dapat di sebut dengan al-muharib.

4. Al-Sayid Sabiq, dalam Fiqh Al-Sunnah.

Hirabah adalah sekelompok orang yang menyandang senjata di Negara Islam dengan tujuan menciptakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta kekayaan, merusak kehormatan, merusak tanaman, dan membunuh binatang. Semuanya ini di gunakan dengan melanggar agama, akhlak, peraturan, dan hukum. Tidak dibedakan apakah sekelompok orang ini orang Islam atau kafir zimmi, kelompok penentang atau kelompok penyerang, selama perampasan itu di



lakukan di negeri Islam dan di tujukan kepada pihak-pihak yang darahnya terpelihara tetap saja di nyatakan sebagai *hirabah*.³⁰

³⁰ Ibid, 126.